



BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU SERTA
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton Utara

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Layanan Rujukan Terpadu merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Sistem Layanan Rujukan Terpadu dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 36);

MENETAPKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU SERTA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah termasuk penanganan PPKS.
5. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan social terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PUSKESOS adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

7. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
10. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
11. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Pendamping Daerah Kabupaten adalah orang yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat daerah kabupaten berasal dari unsur aparatur sipil Negara atau non aparatur sipil negara.
13. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat daerah kabupaten dan berasal dari aparatur sipil negara.
14. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
15. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa kelurahan dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
16. Tim kelompok kerja adalah sekumpulan orang dengan ketrampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang telah disepakati guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan SLRT maupun PUSKESOS.
17. Tim Penyelenggara adalah orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan aktivitas layanan dan rujukan di sekretariat SLRT maupun PUSKESOS.
18. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

20. Verifikasi dan validasi data secara dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
21. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS adalah informasi yang berisikan Rumah Tangga atau Individu yang memiliki Tingkat Kemiskinan yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
22. TKPKD adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pasal 2

- (1) SLRT untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Buton Utara selanjutnya disebut SLRT "IKHLAS"
- (2) Motto SLRT "IKHLAS" adalah *Inisiatif Karena Amal Semata*)
- (3) SLRT "IKHLAS" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna bahwa SLRT untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta penanganan PPKS adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan serta PPKS Kabupaten Buton Utara berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat yang sudah masuk DTKS maupun yang belum masuk dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten), melakukan rujukan, memantau keluhan masyarakat serta memastikan keluhan tersebut tertangani dengan baik.

BAB II TUJUAN, PRINSIP, FUNGSI DAN SASARAN SLRT Bagian Kesatu Tujuan Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan SLRT "IKHLAS" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Meningkatkan akses rumah tangga keluarga miskin dan rentan terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan, rentan serta PPKS terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta penanganan PPKS;
- d. Mengintegrasikan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta PPKS ;
- e. Mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar; dan
- f. Mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir miskin dan orang tidak mampu secara dinamis di daerah;

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan SLRT "IKHLAS" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. responsif;
- b. transparan;
- c. partisipatif;
- d. akuntabel;
- e. kesetiakawanan;
- f. kerahasiaan; dan
- g. berkelanjutan;

Pasal 5

- (1) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah mampu memberikan informasi, rujukan serta layanan perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b; adalah Informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dapat diakses oleh semua pihak secara *real time*, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah melibatkan semua pihak terkait termasuk. Pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan SLRT.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat di pertanggung jawabkan kepada semua pihak dan masyarakat.
- (5) Kesetiakawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, adalah kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan kepedulian social dan rasa empati untuk membantu orang lain.
- (6) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f penyelenggaraan kegiatan pelayanan perlindungan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan kerahasiaan klien.
- (7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, adalah SLRT dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 6

- (1) SLRT "IKHLAS" berfungsi untuk:
 - a. Mengintegrasikan informasi, data dan layanan;
 - b. Mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan;
 - c. Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program; dan
 - d. Membantu Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DTKS

- (2) Mengintegrasikan informasi, data dan layanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial terintegrasi dengan penanganan PPKS yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga fungsi layanan menjadi lebih komprehensif, responsif dan berkesinambungan.
- (3) Mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah SLRT mencatat keluhan masyarakat baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya terkait penanganan PPKS, dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Berdasarkan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SLRT merujuk rumah tangga keluarga miskin dan rentan serta PPKS ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu pengelola program di pusat, daerah dan desa untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut.
- (5) Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah SLRT menginventarisir program-program perlindungan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan serta PPKS dalam program-program penanggulangan kemiskinan yang ada, mencatat kebutuhan program dari rumah tangga keluarga miskin serta PPKS yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
- (6) Membantu Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DTKS sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah SLRT melalui Tim Sekretariat di Tingkat Kabupaten, Supervisor di Tingkat Kecamatan dan Fasilitator di Tingkat desa/Kelurahan membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS secara dinamis dan berkelanjutan.

Bagian Keempat
Sasaran
Pasal 7

Sasaran SLRT "IKHLAS" terdiri atas:

- a. Kelompok masyarakat miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga dan individu);
- b. Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga dan individu) termasuk PPKS.

Pasal 8

Ruang lingkup penyelenggaraan SLRT "IKHLAS" difokuskan pada program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta Penanganan PPKS yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. program Keluarga Harapan (PKH);
- b. program B a n s o s Sembako;
- c. program Indonesia Sehat/KIS;
- d. program Indonesia Pintar/KIP;
- e. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- f. program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
- g. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

- h. Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
- i. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial lainnya;

BAB III
PENYELENGGARAAN SLRT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Penyelenggraan SLRT meliputi:

- a. Kelembagaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Sumber daya manusia; dan
- d. Sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 10

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a terdiri dari:

- a. Kelembagaan koordinasi; dan
- b. Kelembagaan pelayanan.

Pasal 11

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Buton Utara.

Pasal 12

- (1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat teknis SLRT Kabupaten; dan
 - b. PUSKESOS.
- (2) Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Manajer
 - b. Petugas penerima pengaduan di *front office (FO)*, dan
 - c. Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office (BO)*
- (3) Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dibawah Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat Kecamatan dan Fasilitator di tingkat Desa/Kelurahan,
- (4) Bagan struktur Organisasi Sekretariat teknis SLRT tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator;
 - c. petugas Registrasi dan Informasi (*front office*); dan
 - d. petugas Layanan dan Rujukan (*Back Office*).

- (6) PUSKESOS berkedudukan di desa/kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat,
- (7) Pembentukan PUSKESOS beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah,
- (8) Bagan struktur Organisasi PUSKESOS tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 13

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. Ruang sekretariat;
- b. Alat elektronik; dan
- c. Papan visual berbasis *website*.

Pasal 14

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang penerima pengaduan di *front office*;
 - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di *back officer*,
 - f. ruang manajer; dan
 - g. ruang rapat konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. tablet/telepon genggam berbasis *android*; dan
 - b. laptop berbasis *website*.
- (3) Papan visual berbasis *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa tampilan yang berisi:
 - a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. akses program pusat dan daerah;
 - c. komplementaris dan irisan program;
 - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia
Pasal 15

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berasal dari unsur:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial;
- e. Aparatur Sipil Negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
- f. P3K yang berpengalaman di Bidang Sosial

Pasal 16

Sumber daya manusia SLRT meliputi:

- a. Manajer;
- b. Supervisor;
- c. Fasilitator;
- d. Petugas penerima pengaduan di *front office*;
- e. Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*; dan
- f. Petugas PUSKESOS;

Pasal 17

Tugas dan tanggungjawab Manajer, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. mengkoordinasikan proses perencanaan;
- b. mensosialisasikan SLRT;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas SLRT daerah; sekretariat, teknis;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi dan pengelola program daerah;
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan serta Penanganan PPKS dengan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer sekretariat teknis SLRT daerah.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. membina, mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu (prelist DTKS);
- c. menelaah data kepesertaan dan kebutuhan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- d. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pencatatan kepesertaan program;
- c. pencatatan kebutuhan program;
- d. pencatatan keluhan; dan
- e. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri dari:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;

- b. menyampaikan informasi layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- c. memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah

Pasal 21

Tugas dan tanggungjawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e terdiri dari:

- a. menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh bagian *Front Office*
- b. memberikan jawaban / kepastian atas aduan yang diterima;
- c. memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam DTKS
 - Apabila ada di dalam DTKS, kemudian memeriksa dan menganalisis keluhan/kebutuhannya sesuai dengan bidangnya.
 - Apabila tidak ada dalam DTKS, mencatat profil dasar warga untuk dimasukkan ke dalam prelist DTKS.
- d. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat di tangani Sekretariat SLRT; dan
- e. atas persetujuan manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada pengelola Program terkait di Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga Pusat serta Program yang dikelola oleh pihak Non-Pemerintah.

Pasal 22

Tugas dan tanggung jawab petugas PUSKESOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri dari:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kedalam sistem aplikasi PUSKESOS yang terhubung dengan SLRT di kabupaten;
- b. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kapasitas PUSKESOS;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan kepada pengelola program layanan sosial di desa/ kelurahan atau di kabupaten melalui SLRT;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di tingkat desa/kelurahan.

Bagian Kelima Sumber Pendanaan Pasal 23

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT dapat berasal dari :

- a. APBN;
- b. APBD; atau
- c. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
LAYANAN SLRT
Pasal 24

Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:

- a. informasi program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

Pasal 25

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat datang ke PUSKESOS atau Sekretariat SLRT di Kabupaten;
- b. fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 26

- (1) Masyarakat yang datang ke PUSKESOS atau Sekretariat SLRT di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisa oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan system aplikasi SLRT atau manual.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke SLRT kabupaten.

Pasal 28

PUSKESOS, sekretariat SLRT di kabupaten atau fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB V KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 29

- (1) Koordinasi dilakukan antara SLRT Kabupaten dengan Organisasi Pemerintah Daerah pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu daerah (TKPKD Kabupaten Buton Utara).
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan dan perluasan SLRT.

Bagian Kedua Kemitraan Pasal 30

- (1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Kementrian/Lembaga, pemerintah provinsi, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta Penanganan PPKS.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan non dikriminasi, tidak bermuatan politis, transparan dan akuntabel.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan Pasal 31

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah terpadu dalam penyelenggaraan SLRT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengetahui perkembangan dan hambatan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 32

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran, dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan dan perluasan penyelenggaraan SLRT.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati Buton Utara sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 20-01-2020

BUPATI BUTON UTARA,



ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 20-01-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



BUDIANTI KADIDAA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS.	
BAGIAN HUKUM	
DINSOS	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 24


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 29 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 - 09 - 2020

TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU SERTA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BUTON UTARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT TEKNIS SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) KABUPATEN BUTON UTARA




BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 21 TAHUN 2020
 TANGGAL : 20 - 01 - 2020
 TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU SERTA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BUTON UTARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)



BUPATI BUTON UTARA,

H.ABU HASAN